



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ridoansah Alias Elang Alias Rido Ak. Antung;   |
| 2. Tempat lahir       | : Labuhan Bontong;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/10 November 2000;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Parang Atas RT 003 RW 001 Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/ pekebun;   |

Terdakwa Ridoansah Alias Elang Alias Rido Ak. Antung ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mujahidin, S.H., beralamat di Jalan Tambora No. 76 RT.02 RW.07, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB berdasarkan Surat Penetapan Nomor 167/Pid.B/2024/PN.Sbw, tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDOANSAH ALS ELANG ALS RIDO AK ANTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda ADV warna Merah dengan Nopol : EA 6404 AK beserta kunci kontak nya

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AZIZAH ALS AZIZAH AK MUSA (alm)**

- 1 (satu) buah baju warna hitam yang bertuliskan Green Light milik korban an. NURUL WAHYUDI
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek Cardinal milik korban an. NURUL WAHYUDI
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat milik korban an. NURUL WAHYUDI
- 1 (satu) buah jaket warna hijau milik tersangka an. RIDOANSAH ALS ELANG ALS RIDO
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Panjang, dengan Panjang besi 27 cm, gagang kayu warna hitam yang dilapisi isolasi hitam dengan Panjang 12 cm

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alas an terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RIDOANSAH ALS ELANG ALS RIDO AK ANTUNG** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Kos Bintang di Jalan Kauman II Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa tidak sengaja bertemu dengan korban NURUL WAHYUDI. Karena Terdakwa tidak terima dituduh selingkuh dengan istri korban yang bernama saksi AZIZAH ALS AZIZAH AK MUSA AK (alm), kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban. Terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau panjang dengan ciri-ciri panjang besi 27 centimeter, gagang kayu warna hitam yang dilapisi isolasi hitam dengan panjang 12 centimeter yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan mengayunkan ke arah kepala, leher, tangan, perut dan tubuh korban lainnya. Selanjutnya korban meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I Nomor : 045.2/93/I/PKM/LB I/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. LENDY NUSA BIKI IKA dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek dikening sebelah kiri dengan panjang delapan centimeter dan kedalaman nol koma lima centimeter
2. Terdapat luka robek dileher sebelah kiri dengan panjang limabelas centimeter dan kedalaman tiga centimeter.
3. Terdapat luka robek dilengan sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter dan kedalaman satu koma lima centimeter
4. Terdapat luka luka robek pada kepala sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter dan kedalam nol koma lima centimeter
5. Terdapat luka robek dipinggang sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter dengan kedalaman nol koma tiga centimeter
6. Terdapat luka lecet pada hidung
7. Terdapat luka lecet pada kedua jari kaki

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdapat luka tusuk pada perut sebelah kiri bagian tengah
9. Pasien dinyatakan meninggal Tanggal 20 Januari 2024 Pukul 22.25 Wita

## KESIMPULAN :

1. Luka robek tersebut disebabkan benda tajam
2. Luka tusuk tersebut disebabkan benda tajam
3. Luka lecet tersebut disebabkan benda tajam

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RIDOANSAH ALS ELANG ALS RIDO AK ANTUNG** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Kos Bintang di Jalan Kauman II Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa tidak sengaja bertemu dengan korban NURUL WAHYUDI. Karena terdakwa tidak terima dituduh selingkuh dengan istri korban yang bernama saksi AZIZAH ALS AZIZAH AK MUSA AK (alm), kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban. Terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau panjang dengan ciri-ciri panjang besi 27 centimeter, gagang kayu warna hitam yang dilapisi isolasi hitam dengan panjang 12 centimeter yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan mengayunkan ke arah kepala, leher, tangan, perut dan tubuh korban lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I Nomor : 045.2/93/I/PKM/LB I/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. LENDY NUSA BIKI IKA dengan rincian sebagai berikut:
  1. Terdapat luka robek dikening sebelah kiri dengan panjang delapan centimeter dan kedalaman nol koma lima centimeter
  2. Terdapat luka robek dileher sebelah kiri dengan panjang limabelas centimeter dan kedalaman tiga centimeter.
  3. Terdapat luka robek dilengan sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter dan kedalaman satu koma lima centimeter

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat luka luka robek pada kepala sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter dan kedalam nol koma lima centimeter
5. Terdapat luka robek dipinggang sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter dengan kedalaman nol koma tiga centimeter
6. Terdapat luka lecet pada hidung
7. Terdapat luka lecet pada kedua jari kaki
8. Terdapat luka tusuk pada perut sebelah kiri bagian Tengah
9. Pasien dinyatakan meninggal Tanggal 20 Januari 2024 Pukul 22.25 Wita

## KESIMPULAN :

4. Luka robek tersebut disebabkan benda tajam
  5. Luka tusuk tersebut disebabkan benda tajam
  6. Luka lecet tersebut disebabkan benda tajam
- Akibat luka-lukanya akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana dicantumkan dalam surat kematian Nomor:045/211/IV/PKM/LB I/2024 yang ditandatangani dr Lendy Nusa Bika Ika UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Labuhan Badas Unit I yang ditandatangani dr Lendy Nusa Bika Ika tanggal 20 Januari 2024

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.**

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RIDOANSAH ALS ELANG ALS RIDO AK ANTUNG** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Kos Bintang di Jalan Kauman II Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa tidak sengaja bertemu dengan korban NURUL WAHYUDI. Karena Terdakwa tidak terima dituduh selingkuh dengan istri korban yang bernama saksi AZIZAH ALS AZIZAH AK MUSA AK (alm), kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban. Terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau panjang dengan ciri-ciri panjang besi 27 centimer, gagang kayu warna hitam yang dilapisi isolasi hitam dengan panjang 12 centimeter yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan mengayunkan ke arah kepala, leher, tangan, perut dan tubuh korban lainnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I Nomor : 045.2/93/I/PKM/LB I/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. LENDY NUSA BIKA IKA dengan rincian sebagai berikut:
  1. Terdapat luka robek dikening sebelah kiri dengan panjang delapan centimeter dan kedalaman nol koma lima centimeter
  2. Terdapat luka robek dileher sebelah kiri dengan panjang limabelas centimeter dan kedalaman tiga centimeter.
  3. Terdapat luka robek dilengan sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter dan kedalaman satu koma lima centimeter
  4. Terdapat luka luka robek pada kepala sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter dan kedalam nol koma lima centimeter
  5. Terdapat luka robek dipinggang sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter dengan kedalaman nol koma tiga centimeter
  6. Terdapat luka lecet pada hidung
  7. Terdapat luka lecet pada kedua jari jari kaki
  8. Terdapat luka tusuk pada perut sebelah kiri bagian Tengah
  9. Pasien dinyatakan meninggal Tanggal 20 Januari 2024 Pukul 22.25 Wita

## KESIMPULAN :

7. Luka robek tersebut disebabkan benda tajam
  8. Luka tusuk tersebut disebabkan benda tajam
  9. Luka lecet tersebut disebabkan benda tajam
- Akibat luka-lukanya akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana dicantumkan dalam surat kematian Nomor:045/211/IV/PKM/LB I/2024 UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Labuhan Badas Unit I yang ditandatangani dr Lendy Nusa Bika Ika tanggal 20 Januari 2024

## **Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAFRUDDIN Alias H SYAF AK H ABDUL MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang menyebabkan terjadi pembunuhan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 23.00, bertempat di pinggir jalan Kauman II Desa Labuan Badas Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembunuhan tersebut sebelumnya namun saat itu saksi dihubungi oleh saudara Wati mengatakan bahwa saudara Nurul Wahyudi ada di Rumah sakit dan dibunuh oleh orang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban saat itu karena saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti terdakwa menggunakan apa pada saat menganiaya korban saat itu namun dilihat dari bekas luka korban terdakwa menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dengan korban memiliki masalah atau tidak sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 2. **AZIZAH Alias AZIZAH AK MUASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan suami saksi yang dianiaya yang menyebabkan suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 23.00, bertempat di depan Kos Bintang Jalan Kauman II Kelurahan Labuan Sumbawa Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembunuhan tersebut sebelumnya namun saat itu saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian yang datang kerumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan kepada suami saya saat itu karena saksi tidak ada di tempat kejadian dan saksi lagi berada dirumah lagi tidur saat itu;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan suami malah hari setelah suami pulang dari kebun dan malam tersebut saya ketiduran namun suami saksi kelaur tanpa pamit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah atau tidak antara korban dengan dengan terdakwa sebelumnya namun setahu saksi suami saksi tersebut menanyakan saksi dan berprasangka bahwa saksi ada hubungan dengan terdakwa tersebut dan setahu saksi ada WA dari Terdakwa kepada korban bahwa ada ancaman saat itu.
- Bahwa setahu saksi suami saksi meninggal pada pukul 22.30 dan suami saksi meninggal di Rumah Sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti terdakwa menggunakan apa membunuh suami saksi namun setahu saksi kalau dilihat dari luka suami saksi di leher dan kepalanya terdakwa menggunakan senjata tajam;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya karena terdakwa tersebut pernah kos di tempat saksi sebelumnya;
  - Bahwa setahu saksi luka yang dialami oleh suami saksi yaitu luka di bagian leher, dahi dan hidung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **EKO RISWANTO Alias EKO AK SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia;
  - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00, bertempat di pinggir jalan di depan Kos Bintang Jalan Kauman II Desa Labuan Sumbawa Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama korban dan pelaku tersebut sebelumnya namun setelah di Polres baru saksi tahu nama pelaku dan korban tersebut dan nama pelaku yaitu saudara Ridoansyah dan korban adalah saudara Nurul Wahyudi;
  - Bahwa awalnya saksi berada didalam kos dan mendengar suara sepeda motor jatuh dan saya keluar dari kos dan saksi melihat pelaku dan korban saling tarik dan salik dorong saat itu dan saksi tidak berani keluar dari pagar kos tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban saat itu karena saksi hanya melihat korban dan pelaku hanya tarik dan dorong saat itu;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau pada saat perkelahian tersebut saat itu dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti di bagian mana korban dianiaya oleh terdakwa dikarenakan saksi tidak melihat korban secara dekat dan korban saat itu langsung di naikan ke sepeda motor untuk di bawah ke Rumah Sakit;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa memegang pisau sebelumnya dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang jaket atau switer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. **IWANSAH Alias IWAN AK HUSEN SUSANG**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00, bertempat di pinggir jalan di depan Kos Bintang Jalan Kauman II Desa Labuan Sumbawa Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat saksi berada di lokasi sudah ramai orang saat itu dan saksi hanya membantu membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu luka yang dialami oleh korban sebelumnya namun pada saat diatas motor saksi melihat ada luka di leher, perut dan didahi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain selain terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dengan korban memiliki masalah atau tidak sebelumnya;
- Bahwa saksi yang melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu yaitu terdakwa tersebut yang saya tidak tahu namanya namun setelah di kantor polisi baru saya kenal pelaku tersebut yaitu saudara Rodiansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. **AHMAD ZAINURI Alias ZEIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.30, bertempat di pinggir jalan di depan Kos Bintang Jalan Kauman II Desa Labuan Sumbawa Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut namun saksi di telepon oleh terdakwa dan dia mengatakan bahwa terdakwa pembacokan terhadap saudara Nurul Wahyudi menggunakan pisau saat itu dan terdakwa ingin menyerahkan diri kepihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengatakan bahwa korban meninggal dunia akibat ada bacokan dan menikam korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kejadian pembunuhan terhadap korban saat itu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu luka yang dialami oleh korban sebelumnya namun pada saat diatas motor saksi melihat ada luka di leher, perut dan didahi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw



6. **TAUFIKURAHMAN Alias TAUFIK AK BADARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang menyebabkan terjadi meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00, bertempat di pinggir jalan Kauman II Desa Labuan Badas Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembunuhan yaitu saudara Ridoansah saksi tahu dari pihak kepolisian saat itu dan korban saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembunuhan tersebut sebelumnya namun saat itu saksi lewat di tempat tersebut dan sudah ramai saat itu dan saya melihat korban sudah berlumuran darah dan sudah sempoyongan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban saat itu karena saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menyaksikan kejadian pembunuhan tersebut saat itu dan saksi hanya dapat cerita dari orang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pembunuhan saat itu dan yang saksi tahu korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu terdakwa menggunakan apa membunuh korban namun pada saat di kepolisian baru saksi tahu bahwa terdakwa menggunakan pisau untuk menganiaya korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. **SAUGIE BAFADAL Alias YOGI AK NAJIB BAFADAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi di mintai tolong oleh terdakwa untuk mengantar di Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00, bertempat di Desa Labuan Badas Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat saksi mengantar terdakwa tersebut terdakwa tidak menceritakan apa – apa kepada saksi namun setelah terdakwa membuka switernya saksi melihat berlumuran darah saat itu dan saksi sempat bertanya terdakwa hanya menjawab saya barusan bertengkar dengan seseorang dan setelah itu terdakwa sempat meminjam HP saksi untuk di menelpon anggota Kepolisian yaitu saudara Zen saat itu;
- Bahwa saksi melihat bahwa terdakwa memegang pisau saat saksi mengantar terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap seseorang dan saksi menyarankan kepada terdakwa untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00, bertempat di pinggir jalan Kauman II Desa Labuan Badas Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia tersebut yaitu terdakwa sendiri sedangkan korban yaitu saudara Nurul Wahyudi;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia tersebut dengan cara terdakwa menusuk dan menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau Panjang;
- Bahwa kronologi kejadian Penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00, bertempat di pinggir jalan Kauman II Desa Labuan Badas Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa awalnya terdakwa berada di kos saya dan pada saat itu terdakwa ada janji dengan istri siri terdakwa bertemu di samota kemudian saat itu terdakwa bersama saudara Yogi pergi menuju samota pada saat kami di samota tidak bertemu dengan istri saya lalu kami balik dan saudara Yogi mengajak terdakwa kerumah mertuanya untuk mengambil rokok dan di tengah jalan terdakwa diturunkan oleh saudara Yogi karena dia takut terdakwa dilihat oleh mertuanya dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan korban saat itu dan sama – sama melihat dan dia teriak Woy kearah terdakwa dan saat itu korban menghentikan sepeda motornya dan menghampiri terdakwa dan hendak mau memukul terdakwa dan terdakwa spontan mengeluarkan pisau panjang dan terdakwa membacak dahi sebelah kiri korban sebanyak 1 kali dan terdakwa menebas leher korban 1 kali dan korban sempat memegang jaket terdakwa kemudian terdakwa menusuk perut korban lalu korban sempat mahu menyerang terdakwa namun terdakwa menebas tangannya dan terdakwa menyerang secara acak yang mengenai pergelangan tangan korban dan kepala sebelah kiri robek dan pada saat terdakwa melihat korban sempoyongan terdakwa langsung lari kearah rumah mertua saudara Yogi kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Yogi dan meminta tolong untuk diantarkan ke Kali Baru dan pada saat diatas motor terdakwa menceritakan kepada Yogi kejadian tersebut dan setelah saudara Yogi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saya Yogi langsung pulang saat itu dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa;

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya Penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia tersebut awalnya korban mahu memukul terdakwa duluan dan sebelumnya kami ada masalah yang mana saat itu korban sering menuduh terdakwa berselingkuh dengan istrinya yang bernama Azizah pada saat terdakwa kos di tempat korban dan saat itu korban sempat menelpon terdakwa dan kembali menuduh terdakwa berselingkuh dengan istrinya dan saat itu sempat mengancam terdakwa;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau tersebut selalu terdakwa bawa kemana- mana setiap harinya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penganiayaan dan terdakwa dihukum 8 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **APRIANTO Alias APRI AK MUHAMMAD YASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 23.00, bertempat di depan Kos Bintang Jalan Kauman II Kelurahan Labuan Sumbawa Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembunuhan yaitu saudara Ridoansah dan korban yaitu saudara Nurul Wahyudi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembunuhan tersebut sebelumnya namun saksi hanya mendapat cerita;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara korban dengan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui percekckokan antara korban dengan dengan terdakwa sebelumnya di kos milik korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban pernah mengancam terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda ADV warna Merah dengan Nopol : EA 6404 AK beserta kunci kontak nya
- 1 (satu) buah baju warna hitam yang bertuliskan Green Light milik korban an. NURUL WAHYUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek Cardinal milik korban an. NURUL WAHYUDI
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat milik korban an. NURUL WAHYUDI
- 1 (satu) buah jaket warna hijau milik tersangka an. RIDOANSAH Als ELANG Als RIDO
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Panjang, dengan Panjang besi 27 cm, gagang kayu warna hitam yang dilapisi isolasi hitam dengan Panjang 12 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 23.00, bertempat di depan Kos Bintang Jalan Kauman II Kelurahan Labuan Sumbawa Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah menganiaya korban Nurul Wahyudi yang menyebabkan korban Nurul Wahyudi meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00, bertempat di pinggir jalan Kauman II Desa Labuan Badas Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa awalnya terdakwa berada di kos saya dan pada saat itu terdakwa ada janji dengan istri siri terdakwa bertemu di samota kemudian saat itu terdakwa bersama saudara Yogi pergi menuju samota pada saat kami di samota tidak bertemu dengan istri saya lalu kami balik dan saudara Yogi mengajak terdakwa kerumah mertuanya untuk mengambil rokok dan di tengah jalan terdakwa diturunkan oleh saudara Yogi karena dia takut terdakwa dilihat oleh mertuanya dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan korban saat itu dan sama – sama melihat dan dia teriak Woy kearah terdakwa dan saat itu korban menghentikan sepeda motornya dan menghampiri terdakwa dan hendak mau memukul terdakwa dan terdakwa spontan mengeluarkan pisau panjang dan terdakwa membacak dahi sebelah kiri korban sebanyak 1 kali dan terdakwa menebas leher korban 1 kali dan korban sempat memegang jaket terdakwa kemudian terdakwa menusuk perut korban lalu korban sempat mahu menyeranag terdakwa namun terdakwa menebas tangannya dan terdakwa menyeranag secara acak yang mengenai pergelangan tangan korban dan kepala sebelah kiri robek dan pada saat terdakwa melihat korban sempoyongan terdakwa langsung lari kearah rumah mertua saudara Yogi kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Yogi dan meminta tolong untuk diantarkan ke Kali Baru dan pada saat diatas motor terdakwa menceritakan kepada Yogi kejadian tersebut dan setelah saudara Yogi mengantarkan saya Yogi langsung pulang saat itu dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya Penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia tersebut awalnya korban mahu memukul terdakwa duluan dan sebelumnya kami ada masalah yang mana saat itu korban sering menuduh terdakwa berselingkuh dengan istrinya yang bernama Azizah pada saat terdakwa kos di tempat korban dan saat itu korban sempat menelpon terdakwa dan kembali menuduh terdakwa berselingkuh dengan istrinya dan saat itu sempat mengancam terdakwa;
- Bahwa Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I Nomor : 045.2/93/I/PKM/LB I/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. LENDY NUSA BIKI IKA dengan rincian sebagai berikut:
  1. Terdapat luka robek dikening sebelah kiri dengan panjang delapan centimeter dan kedalaman nol koma lima centimeter;
  2. Terdapat luka robek dileher sebelah kiri dengan panjang limabelas centimeter dan kedalaman tiga centimeter;
  3. Terdapat luka robek dilengan sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter dan kedalaman satu koma lima centimeter;
  4. Terdapat luka luka robek pada kepala sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter dan kedalam nol koma lima centimeter;
  5. Terdapat luka robek dipinggang sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter dengan kedalaman nol koma tiga centimeter;
  6. Terdapat luka lecet pada hidung;
  7. Terdapat luka lecet pada kedua jari kaki;
  8. Terdapat luka tusuk pada perut sebelah kiri bagian Tengah;
  9. Pasien dinyatakan meninggal Tanggal 20 Januari 2024 Pukul 22.25 Wita;

### KESIMPULAN :

1. Luka robek tersebut disebabkan benda tajam;
2. Luka tusuk tersebut disebabkan benda tajam;
3. Luka lecet tersebut disebabkan benda tajam;

Akibat luka-lukanya akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana dicantumkan dalam surat kematian Nomor:045/211/IV/PKM/LB I/2024 UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Labuhan Badas Unit I yang ditandatangani dr Lendy Nusa Bika Ika tanggal 20 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **Ridoansah Alias Elang Alias Rido Ak. Antung** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 23.00, bertempat di depan Kos Bintang Jalan Kauman II Kelurahan Labuan Sumbawa Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah menganiaya korban Nurul Wahyudi yang menyebabkan korban Nurul Wahyudi meninggal dunia. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00, bertempat di pinggir jalan Kauman II Desa Labuan Badas Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa awalnya terdakwa berada di kos saya dan pada saat itu terdakwa ada janji dengan istri siri terdakwa bertemu di samota kemudian saat itu terdakwa bersama saudara Yogi pergi menuju samota pada saat kami di samota tidak bertemu dengan istri saya lalu kami balik dan saudara Yogi mengajak terdakwa kerumah mertuanya untuk mengambil rokok dan di tengah jalan terdakwa diturunkan oleh saudara Yogi karena dia takut terdakwa dilihat oleh mertuanya dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan korban saat itu dan sama – sama melihat dan dia teriak Woy kearah terdakwa dan saat itu korban menghentikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan menghampiri terdakwa dan hendak mau memukul terdakwa dan terdakwa spontan mengeluarkan pisau panjang dan terdakwa membacak dahi sebelah kiri korban sebanyak 1 kali dan terdakwa menebas leher korban 1 kali dan korban sempat memegang jaket terdakwa kemudian terdakwa menusuk perut korban lalu korban sempat mahu menyerang terdakwa namun terdakwa menebas tangannya dan terdakwa menyerang secara acak yang mengenai pergelangan tangan korban dan kepala sebelah kiri robek dan pada saat terdakwa melihat korban sempoyongan terdakwa langsung lari ke arah rumah mertua saudara Yogi kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Yogi dan meminta tolong untuk diantarkan ke Kali Baru dan pada saat diatas motor terdakwa menceritakan kepada Yogi kejadian tersebut dan setelah saudara Yogi mengantarkan saya Yogi langsung pulang saat itu dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa. Yang menyebabkan terjadinya Penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia tersebut awalnya korban mahu memukul terdakwa duluan dan sebelumnya kami ada masalah yang mana saat itu korban sering menuduh terdakwa berselingkuh dengan istrinya yang bernama Azizah pada saat terdakwa kos di tempat korban dan saat itu korban sempat menelpon terdakwa dan kembali menuduh terdakwa berselingkuh dengan istrinya dan saat itu sempat mengancam terdakwa. Bahwa Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I Nomor : 045.2/93/I/PKM/LB I/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. LENDY NUSA BIKI IKA dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek dikening sebelah kiri dengan panjang delapan centimeter dan kedalaman nol koma lima centimeter;
2. Terdapat luka robek dileher sebelah kiri dengan panjang limabelas centimeter dan kedalaman tiga centimeter;
3. Terdapat luka robek dilengan sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter dan kedalaman satu koma lima centimeter;
4. Terdapat luka luka robek pada kepala sebelah kanan dengan panjang tiga centimeter dan kedalam nol koma lima centimeter;
5. Terdapat luka robek dipinggang sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter dengan kedalaman nol koma tiga centimeter;
6. Terdapat luka lecet pada hidung;
7. Terdapat luka lecet pada kedua jari kaki;
8. Terdapat luka tusuk pada perut sebelah kiri bagian Tengah;
9. Pasien dinyatakan meninggal Tanggal 20 Januari 2024 Pukul 22.25 Wita;

### KESIMPULAN :

1. Luka robek tersebut disebabkan benda tajam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka tusuk tersebut disebabkan benda tajam

3. Luka lecet tersebut disebabkan benda tajam

Akibat luka-lukanya akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana dicantumkan dalam surat kematian Nomor:045/211/IV/PKM/LB I/2024 UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Labuhan Badas Unit I yang ditandatangani dr Lendy Nusa Bika Ika tanggal 20 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa menusuk korban dengan pisau di bagian leher dapat menimbulkan kematian korban dan dari hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I Nomor : 045.2/93/I/PKM/LB I/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. LENDY NUSA BIKA IKA, terdapat luka robek dileher sebelah kiri dengan panjang limabelas centimeter dan kedalaman tiga centimetre dan luka robek dipinggang sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter dengan kedalaman nol koma tiga centimetre yang mengakibatkan korban meninggal du ia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah baju warna hitam yang bertuliskan Green Light milik korban an. NURUL WAHYUDI, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek Cardinal milik korban an. NURUL WAHYUDI, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat milik korban an. NURUL WAHYUDI, 1 (satu) buah jaket warna hijau milik tersangka an. RIDOANSAH Als ELANG Als RIDO, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Panjang, dengan Panjang besi 27 cm, gagang kayu warna hitam yang dilapisi isolasi hitam dengan Panjang 12 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda ADV warna Merah dengan Nopol : EA 6404 AK beserta kunci kontak nya adalah milik saksi Azizah alias Azizah Ak Musa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AZIZAH ALS AZIZAH AK MUSA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nurul Wahyudi meninggal dunia;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ridoansah Alias Elang Alias Rido Ak. Antung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju warna hitam yang bertuliskan Green Light milik korban an. NURUL WAHYUDI;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek Cardinal milik korban an. NURUL WAHYUDI;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat milik korban an. NURUL WAHYUDI;
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau milik tersangka an. RIDOANSAH Als ELANG Als RIDO;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Panjang, dengan Panjang besi 27 cm, gagang kayu warna hitam yang dilapisi isolasi hitam dengan Panjang 12 cmDimusnahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda ADV warna Merah dengan Nopol : EA 6404 AK beserta kunci kontak nya;

Dikembalikan kepada saksi AZIZAH ALS AZIZAH AK MUSA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Luh Putu Suci Arini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Yulianto Thosuly, S.H.

Ttd.

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAHARANSYAH, S.H.